



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : 345 / 2014

IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

: PAUD MELATI 05

: Jl. Karet Pasar Baru Barat II RT.012/05

Kelurahan Karet Tengsin - Kecamatan Tanah Abang - Kota Administrasi Jakarta Pusat

: 085697162399

: Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)

: Hj. SYAMSINUR

: Hj. SYAMSINUR

Telpn

Jenis Pendidikan

Pemimpin

Pemilik/Penyelenggara

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal September 2014 sampai dengan September 2015

Jakarta, 16 September 2014



KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



ZAINAL ALEMAN

NIP. 196005041982021006



LURAH KARET TENGSIN

KEPUTUSAN LURAH KARET TENGSIN
NOMOR: 06 TAHUN 2016

TENTANG :

SUSUNAN PENGURUS BKB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"BKB MELATI 05" KELURAHAN KARET TENGSIN
KECAMATAN TANAH ABANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

LURAH KARET TENGSIN

Menimbang

- a. Bahwa untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat;
- b. Bahwa mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini dipandang perlu terutama masyarakat yang kurang mampu khususnya di wilayah Kelurahan Karet Tengsin guna memberikan pendidikan yang setara bagi anak-anak usia dini;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, serta dalam rangka memberi kesempatan bagi anak balita yang berasal dari keluarga tidak mampu perlu kiranya membentuk dan menetapkan nama-nama pengurus yang mengelola penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini dimaksud dengan BKB PAUD "MELATI 05"

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 tentang PAUD;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pengurus / pengelola BKB - Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang;

KEDUA

BKB - PAUD "MELATI 05" berlokasi Jl. Karet Pasar Baru Barat II Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang;

KETIGA

Pengurus / pengelola BKB - PAUD "MELATI 05" dalam memberikan pendidikan dan pengajaran berpedoman pada kurikulum dan acuan menu pembelajaran sesuai kelentuan dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

KEEMPAT

Pengurus / Pengelola BKB - PAUD "MELATI 05" agar senantiasa melakukan koordinasi dengan DIKDAS pra sekolah yang berwenang dalam bidang PAUD;

KELIMA

Peserta BKB - PAUD "MELATI 05" hendaknya diprioritaskan bagi anak keluarga yang tidak mampu dari warga/masyarakat Kelurahan Karet Tengsin;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Januari 2016
KURAH KARET TENG SIN

IKHSAN KAMIL, S.STP
NIP. 19841016 200212 1001

Tembusan :

1. Walikota Jakarta Pusat
2. Camat Tanah Abang
3. Ketua RW 05 Kel. Karet Tengsin

Lampiran Surat Keputusan
Lurah Karet Tengsin
Nomor : 06 Tahun 2016
Tanggal : 4 Januari 2016

**SUSUNAN PENGURUS
BKB PAUD "MELATI" RW 05
KELURAHAN KARET TENG SIN – KECAMATAN TANAH ABANG**

PENANGGUNG JAWAB : IKHSAN KAMIL, S.STP
KETUA : HJ. SYAMSINUR
SEKRETARIS : SENENG SIN
BENDAHARA : SUMINAH

Jakarta 4 Januari 2016
LURAH KARET TENG SIN

IKHSAN KAMIL, S.STP
NIP. 19841016 200212 1001